



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

TENTANG

**PENGINTEGRASIAN DATA PADA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEJABAT
PEMERINTAHAN *NEW VERSION* (SIAPP NV) KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
DENGAN SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (SIASN)
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MELALUI ANTARMUKA PEMROGRAMAN APLIKASI**

NOMOR PERJANJIAN KERJA SAMA : Perj-01/KSN/D-3/08/2022
NOMOR PERJANJIAN KERJA SAMA : 27/HM.04.01/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-08-2022) bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **NANIK PURWANTI**, NIP 196907261993112001, selaku Deputy Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/TPA Tahun 2021, tanggal 25 Januari 2021, berkedudukan di Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **IMAS SUKMARIAH**, NIP 196605091986032001, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, berkedudukan di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13620, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen ASN secara nasional;

(Handwritten signature)

3. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan *New Version* (SIAPP NV);
4. bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengintegrasian Data pada Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan *New Version* (SIAPP NV) Kementerian Sekretariat Negara dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara melalui antarmuka pemrograman aplikasi dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan *New Version* selanjutnya disebut aplikasi SIAPP NV adalah sistem informasi administrasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya serta kenaikan pangkat dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang wewenang penetapannya berada pada atau memerlukan persetujuan Presiden.
2. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SIASN adalah sistem pelayanan kepegawaian yang terintegrasi dan terhubung secara *online* dengan seluruh instansi untuk memberikan pelayanan kepegawaian.
3. Antarmuka Pemrograman Aplikasi (*Application Programming Interface*) selanjutnya disebut *API* adalah sekumpulan instruksi program dan protokol yang digunakan untuk mengintegrasikan aplikasi SIAPP NV dan SIASN.
4. Pengintegrasian Data, Informasi, dan Dokumen adalah pemanfaatan data, informasi, dan dokumen antara aplikasi SIAPP NV dengan SIASN yang digunakan dalam penanganan administrasi pemberian Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Fungsional Keahlian Utama, serta Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Keahlian Utama.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam pengintegrasian data antara aplikasi SIAPP NV dengan SIASN melalui *API*.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk tercapainya pengintegrasian data, informasi, dan dokumen dalam proses penanganan administrasi pemberian Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Fungsional Keahlian Utama, serta Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Keahlian Utama melalui *API*.

01.12.14 f- 

- d. memberikan data dan dokumen Salinan Keputusan Presiden yang telah diterbitkan terkait dengan pemberian Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Fungsional Keahlian Utama, serta Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Keahlian Utama melalui *API* kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat kendala, perbaikan dan/atau perubahan data pada *API* aplikasi SIAPP NV yang berkaitan dengan integrasi antara aplikasi SIAPP NV dengan SIASN; dan
- f. menyediakan *contact person* yang dapat dihubungi untuk koordinasi dan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. melakukan pengembangan pada SIASN beserta *API* sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data dan dokumen terkait usulan pemberian Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Fungsional Keahlian Utama, serta Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Keahlian Utama melalui *API* dari **PIHAK KESATU** dengan rincian dan tipe data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan informasi hasil verifikasi tim teknis **PIHAK KESATU** melalui *API* dari **PIHAK KESATU** dengan rincian dan tipe data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. mendapatkan data dan dokumen Salinan Keputusan Presiden yang telah diterbitkan terkait dengan pemberian Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Fungsional Keahlian Utama, serta Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Keahlian Utama melalui *API* dari **PIHAK KESATU**;
 - e. memperoleh informasi dari **PIHAK KESATU** apabila terdapat kendala, perbaikan dan/atau perubahan pada *API* aplikasi SIAPP NV yang berkaitan dengan integrasi antara aplikasi SIAPP NV dengan SIASN;
 - f. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data dari **PIHAK KESATU**; dan
 - g. melakukan *monitoring* dan evaluasi terkait pengintegrasian data, informasi, dan dokumen aplikasi SIAPP NV dan SIASN.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan data dan dokumen ASN golongan IV/b keatas dari semua instansi yang terdiri dari data utama dan data keluarga melalui *API* kepada **PIHAK KESATU** dengan rincian dan tipe data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. memberikan data referensi yang berkaitan dengan data ASN kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan informasi hasil verifikasi tim teknis **PIHAK KEDUA** atas usulan-usulan yang telah dikirimkan aplikasi SIAPP NV ke SIASN melalui *API* ke **PIHAK KESATU** dengan rincian dan tipe data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. menyediakan layanan untuk menerima informasi hasil verifikasi tim teknis **PIHAK KESATU** melalui *API*;

Dr. L. H. F. 

- e. memberikan data dan dokumen Pertimbangan Teknis, dokumen Ralat Pertimbangan Teknis melalui *API* kepada **PIHAK KESATU** dengan rincian dan tipe data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- f. menyediakan layanan untuk menerima NIP ASN untuk diberikan hak akses sebagai *PIC* Instansi melalui *API*;
- g. memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat kendala, perbaikan dan/atau perubahan data pada *API* SIASN yang berkaitan dengan integrasi antara aplikasi SIAPP NV dengan SIASN; dan
- h. menyediakan *contact person* yang dapat dihubungi untuk koordinasi dan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf g.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Pengintegrasian data, informasi, dan dokumen antara aplikasi SIAPP NV dengan SIASN menggunakan anggaran masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pemeliharaan dan Pengembangan aplikasi SIAPP NV dan SIASN menggunakan Anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat para **PIHAK** selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur pada ayat (1) diatas dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal jangka waktu Perjanjian Kerja Sama diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan Perjanjian Kerja Sama menyampaikan permintaan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENGAKHIRAN DAN PEMBATALAN

- (1) **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama harus mengajukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat berakhir atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.

Dr. Ir. Luji 

- (4) Apabila terjadi pembatalan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengecualikan pelaksanaan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 9

ANTI SUAP, ANTI KORUPSI, DAN PENCUCIAN UANG

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah memahami seluruh peraturan perundang-undangan mengenai anti suap, anti korupsi, dan anti pencucian uang.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Setiap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) milik masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan Perjanjian Kerja Sama, tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.

Pasal 11

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
- ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan dokumen yang dipertukarkan hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau **PIHAK** terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.
- (7) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian

Dr. H. M. F. 

Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.

- (8) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (9) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan dan penyimpanan data.
- (10) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

Pasal 12


KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme, krisis moneter, dan keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (6) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apa pun juga.

Pasal 13

MONITORING EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh **PARA PIHAK** atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Dr. H. F. 

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk addendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16
KORESPONDENSI

Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU**
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEJABAT PEMERINTAHAN
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI APARATUR
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
Jalan Veteran No.17-18, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
Telepon : (021) 3847203
Email : biro_app@setneg.go.id
 : biroapp.kemensetneg@gmail.com

- b. **PIHAK KEDUA**
DIREKTUR PENGELOLAAN DATA DAN PENYAJIAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Jalan Mayjend. Sutoyo No. 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13620
Telepon : (021) 8093008 ext. 2101
Email : pdpik@bkn.go.id



Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



NANIK PURWANTI

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH

Handwritten signature and initials

